



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zainab alias Inab Binti (alm) Rudiyanto;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 08 April 1979;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pekapuran Raya No. 050 RT 007 RW 001 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa Zainab Alias Inab Binti (alm) Rudiyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 02 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Mu'in A. Karim, S. P., S. H., Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jl. A. Yani Sarang Halang RT. 005 RW.003 Samping Pelaihari City, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAB Als INAB Binti (Alm) RUSDIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINAB Als INAB Binti (Alm) RUSDIYANTO** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 1,15 gram yang telah disisihkan 0,02 gram untuk kepentingan uji sampel dan 0,93 gram telah dimusnahkan dengan sisa berat bersih 0,20 gram;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor whatsapp 083866271929.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim akan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ZAINAB Als INAB Binti (Alm) RUDIYANTO** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang mana tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat dilakukannya tindak pidana yaitu di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum telah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita sdr AGUS RIMBA (DPO) menghubungi terdakwa guna memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi Sdri ENDANG (DPO) pada pukul 18.00 wita untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berat sekira

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah sepakat selanjutnya terdakwa mengirimkan uang dengan transfer dana ke Sdri ENDANG (DPO) melalui rekening Bank BRI atas nama NOOR LINA, setelah itu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan kepada Sdri Endang (DPO) dirumahnya yang beralamat di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah mendapatkan sabu tersebut lalu memberitahu kepada sdr AGUS RIMBA (DPO) lalu sdr AGUS RIMBA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah mereka sepakati tersebut ke Pelaihari, kemudian terdakwa pergi menuju Pelaihari dengan menggunakan transportasi mobil travel untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr AGUS RIMBA (DPO).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wita saksi Muhammad Saufi dan Saksi Muhammad Aditya serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut berdasarkan informasi dari masyarakat dengan adanya aktifitas peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Muhammad Saufi dan Saksi Muhammad Aditya serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu sdr AGUS RIMBA (DPO) di Pinggir Jalan A. Yani Rt. 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terkait dengan disaksikan oleh saksi Parhani, dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 1,15 gram, (satu) bundel plastik klip transparan untuk membungkus 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dengan nomor whatsapp 083866271929. Bahwa terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdri ENDANG (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sebelumnya juga Terdakwa pernah menjual sabu kepada sdr AGUS RIMBA (DPO) pada sekitar hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 01.10 wita yang dilakukan oleh Brigadir Rinoto Tirtayasa, S.H. dengan disaksikan oleh Muhammad Saufi dan Muhammad Aditya dan juga terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 1,15

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 01.25 wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari total 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 1,15 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin. Kemudian berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wita sisa penyisihan guna pengujian di Badan POM Banjarmasin selanjutnya disisihkan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram guna kepentingan Pembuktian perkara di Persidangan, sehingga di dapat berat bersih 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram yang akan dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0599 yang selesai diuji tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh GHEA CHALIAD ANDITA, S.Farm., Apt NIP 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Positif **Metamfetamina** yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ZAINAB Als INAB Binti (Alm) RUDIYANTO** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan A. Yani Rt. 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum telah Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wita saksi Muhammad Saufi dan Saksi Muhammad Aditya serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu sdr AGUS RIMBA (DPO) di Pinggir Jalan A. Yani Rt. 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terkait dengan adanya aktifitas peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Parhani, dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 1,15 gram, (satu) bundel plastik klip transparan untuk membungkus 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor whatsapp 083866271929 yang keseluruhan barang bukti diakui dalam penguasaan dan pemilikan terdakwa sendiri.

Bahwa narkoba jenis sabu yang dikuasai berada pada terdakwa sempat terdakwa buang di tanah dikarenakan terdakwa terkejut dengan penangkapan yang dilakukan saksi Muhammad Saufi dan Saksi Muhammad Aditya selaku anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 01.10 wita yang dilakukan oleh Brigadir Rinoto Tirtayasa, S.H. dengan disaksikan oleh Muhammad Saufi dan Muhammad Aditya dan juga terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 1,15 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 01.25 wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari total 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 1,15 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin. Kemudian berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wita sisa penyisihan guna pengujian di Badan POM Banjarmasin selanjutnya disisihkan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram guna kepentingan Pembuktian perkara di Persidangan, sehingga di dapat berat bersih 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram yang akan dimusnahkan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0599 yang selesai diuji tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh GHEA CHALIAD ANDITA, S.Farm., Apt NIP 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Positif **Metamfetamina** yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Saufi Bin Arbaniansyah**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi dan saksi Muhammad Aditya dari Satresnarkoba Polres Tanah laut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wita di pinggir jalan A Yani RT 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli yaitu sdr AGUS RIMBA (DPO)
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 1,15 gram ditemukan di tanah, 1 (satu) bundel plastik klip transparan untuk membungkus 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor whatsapp 083866271929 di temukan didalam tas;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita dengan cara menghubungi sdr.i ENDANG (DPO) dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian sdr.i ENDANG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransferkan uang pembayaran ke Rekening BRI atas nama NOOR LINA setelah itu sdr.i ENDANG (DPO) menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa mengambil sendiri narkoba yang telah dibeli dari sdr.i ENDANG (DPO) yang setelah itu akan terdakwa jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Muhammad Aditya Bin Sugianto** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi dan saksi Muhammad Saufi dari Satresnarkoba Polres Tanah laut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wita di pinggir jalan A Yani Rt. 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli yaitu sdr AGUS RIMBA (DPO)
- Bahwa barang bukti yang telah temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 1,15 gram ditemukan di tanah; 1 (satu) bundel plastik klip transparan untuk membungkus 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor whatsapp 083866271929 di temukan didalam tas;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita dengan cara menghubungi sdr.i ENDANG (DPO) dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian sdr.i ENDANG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransferkan uang pembayaran ke Rekening BRI atas nama NOOR LINA setelah itu sdr.i ENDANG (DPO) menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli



terdakwa mengambil sendiri narkotika yang telah dibeli dari sdr.i ENDANG (DPO) yang setelah itu akan terdakwa jual kembali kepada pembeli;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi Parhani Bin Alm H. Badri** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah ditunjukkan dan dijelaskan mengenai Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penyitaan guna mencari barang bukti yang berkaitan dengan tindak Pidana Narkotika kemudian saksi menerangkan bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wita di Pinggir Jalan A. Yani Rt. 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi adalah ketua RT setempat di daerah penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang telah ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 1,15 gram ditemukan di tanah, 1 (satu) bundel plastik klip transparan untuk membungkus 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor whatsapp 083866271929 di temukan didalam tas.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita dengan cara menghubungi sdr.i ENDANG (DPO) dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian sdr.i ENDANG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransferkan uang pembayaran ke Rekening BRI atas nama NOOR LINA setelah itu sdr.i ENDANG (DPO) menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa mengambil sendiri narkotika yang telah dibeli dari sdr.i ENDANG (DPO) yang setelah itu akan terdakwa jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali mendengar 2 kali suara tembakan di luar rumah ternyata ada penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang lokasinya di Pinggir Jalan A. Yani Rt. 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Zainab alias Inab Binti (alm) Rudiyanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wita di Pinggir Jalan A. Yani RT 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada saat sedang menunggu pembeli yaitu sdr AGUS RIMBA (DPO)
- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditemukan sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang didapatkan terdakwa dari sdr.i ENDANG (DPO) yang beralamatkan rumah di Jembatan 5 Kota Banjarmasin dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa terdakwa menerangkan awal mula terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr.i ENDANG (DPO) yang sebelumnya telah terdakwa kenal kemudian sdr.i ENDANG (DPO) menyuruh terdakwa untuk jual sabu lalu terdakwa bersedia, kemudian terdakwa menjalankan pekerjaan menjual sabu yang awalnya terdakwa berhutang uang kepada sdr.i ENDANG (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr.i ENDANG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian :
 - Pertama sekitar 2 (dua) hari yang lalu terdakwa memesan sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - Kedua rabu tanggal 22 mei 2024 terdakwa memesan sabu 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menghubungi sdr.i ENDANG (DPO) dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per lima gramnya kemudian sdr.i ENDANG (DPO) menyuruh terdakwa mentransfer yang ke rekening BRI atas nama NOOR

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINA setelah itu sdr.i ENDANG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkotika tersebut

- Bahwa biasanya terdakwa meminta biaya pengiriman sabu dengan jarak jauh maupun dekat tetap sama yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 1,15 gram;
- 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor whatsapp 083866271929.

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0599 uji sample 0,02 gram (nol koma nol dua) pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil Positif Metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wita di Pinggir Jalan A. Yani RT 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 terdakwa memesan sabu 5 (lima) gram dari saudari ENDANG dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Saudari ENDANG kemudian memerintahkan Terdakwa untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama NOOR LINA lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa kemudian mendatangi rumah saudari ENDANG di Jembatan 5 Kota Banjarmasin lalu mengambil narkoba jenis sabu tersebut. kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 di Pinggir Jalan A. Yani RT 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sekitar pukul 00.30 wita saat Terdakwa menunggu Saudara AGUS RIMBA yang telah memesan 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu dari Terdakwa, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti yang telah temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 1,15 gram ditemukan di tanah, 1 (satu) bundel plastik klip transparan untuk membungkus 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor whatsapp 083866271929 di temukan didalam tas yang seluruhnya diakui Terdakwa sebagai miliknya sehingga kemudian

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai penyadap karet dan bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu atas resep dokter;
- Bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0599 uji sample 0,02 gram (nol koma nol dua) pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil Positif Metamfetamina termasuk dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;_

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Zainab alias Inab Binti (alm) Rudiyanto**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wita di Pinggir Jalan A. Yani RT 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 terdakwa memesan sabu 5 (lima) gram dari saudari ENDANG dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Saudari ENDANG kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama NOOR LINA lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa kemudian mendatangi rumah saudari ENDANG di Jembatan 5 Kota Banjarmasin lalu mengambil narkotika jenis sabu tersebut. kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 di Pinggir Jalan A. Yani RT 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sekitar pukul 00.30 wita saat Terdakwa menunggu Saudara AGUS RIMBA yang telah memesan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti yang telah temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 1,15 gram ditemukan di tanah, 1 (satu) bundel plastik klip transparan untuk membungkus 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor whatsapp 083866271929 di temukan didalam tas yang seluruhnya diakui Terdakwa sebagai miliknya sehingga kemudian

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai penyadap karet dan bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu atas resep dokter;
- Bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0599 uji sample 0,02 gram (nol koma nol dua) pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil Positif Metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Zainab alias Inab Binti (alm) Rudiyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 1,15 gram yang telah disisihkan 0,02 gram untuk kepentingan uji sampel dan 0,93 gram telah dimusnahkan dengan sisa berat bersih 0,20 gram;
 - 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor whatsapp 083866271929.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Rahman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Galih Wicaksana, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pli